

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku. Lebih dari itu suatu kondisi juga dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun *non* fisik. (Soetomo 2008:1)

Dalam hal ini kaitannya dengan salah satu masalah sosial yang sejak saat ini belum diatasi secara tuntas adalah masalah anak jalanan, yang mana keberadaan mereka merupakan cerminan dari permasalahan sosial yang dari dulu hingga pada masa kini, tidak pernah ada penanggulangan yang dilakukan secara khusus dan berjalan secara efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (2) anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa yang harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dilindungi

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak

adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

” Lusk (1989:57-58) anak jalanan dapat di deskripsikan sebagai anak yang menggunakan sebagian besar waktunya di jalan baik untuk bekerja atau tidak bekerja yang mana keberadaan mereka di jalanan dapat mengganggu ketentraman orang lain serta membahayakan diri mereka. Pengertian ini merupakan kesimpulan dari definisi anak jalanan menurut beberapa ahli. menjelaskan yang dimaksud dengan anak jalanan adalah “Setiap anak perempuan atau laki-laki yang memanfaatkan jalanan menjadi tempat tinggal sementara atau sumber kehidupan dan tidak dilindungi, diawasi atau diatur oleh orang dewasa yang bertanggung jawab” (Amin Amalia Mellisa, Krisnani Hetty, 2013).

Fenomena anak jalanan merupakan indikator utama terhadap adanya kemelaratn perkotaan dan krisis nilai-nilai sosial yang menghadang negara-negara yang bersangkutan. Anak jalanan di perkotaan akan memberikan kesan kota itu kumuh. Anak jalanan dipandang sebagai masalah yang memberi citra kurang baik terhadap pembangunan. Pasalnya, keberadaan anak jalanan kerap dijadikan cerminan dari perkotaan tersebut perihal krisis nilai sosial.

Apabila dicermati dengan baik, ternyata anak jalanan sangat mudah ditemukan di jalanan manapun mulai dari perempatan lampu merah, stasiun kereta api, terminal, pasar, pertokoan, bahkan mall, menjadi tempat-tempat anak jalanan melakukan aktivitasnya jumlah anak jalanan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2016) jumlah anak jalanan di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut, 2006 sebanyak 232.894 anak, tahun 2010 sebanyak 159.230 anak, tahun 2011 sebanyak 67.607 anak, pada tahun 2012 anak jalanan berjumlah 20.825 anak. Dari data tersebut terlihat dari tahun ke tahun jumlah anak jalanan semakin bertambah. dan tahun 2015 sebanyak 33.400 anak. Data lain dari Kementerian Sosial (Kemensos) juga mencatat, jumlah anak jalanan pada tahun 2016 mencapai sekitar 4,1 juta atau meningkat secara drastis dari tahun 2015 (Ummuhanifah et al., 2010).

Seorang anak yang seharusnya di umur yang masih belia, berkewajiban untuk belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, justru malah bekerja mencari uang di jalanan. Anak-anak adalah aset berharga keluarga dan bangsa di masa depan, dengan anak yang malah bekerja di jalanan, apakah yang akan terjadi pada bangsa ini di masa mendatang.

Melihat dari data yang sudah disajikan diatas, bahwa penanggulangan anak jalanan perlu dilakukan, dalam rangka untuk menciptakan Indonesia yang bebas anak jalanan dibutuhkan peran penting seluruh elemen atau pihak terkait dalam menangani masalah ini. Tidak hanya pemerintah, masyarakat dan organisasi-

organisasi terkait pun harus bahu-membahu untuk menangani masalah ini. Salah satu organisasi atau lembaga pelayanan yang memberikan kebutuhan dasar anak adalah rumah singgah, Rumah singgah adalah suatu tempat yang dipersiapkan sebagai perantara untuk anak-anak jalanan dengan pihak-pihak yang akan membantu mereka.

Rumah Singgah merupakan proses informal yang memberikan suasana resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Rumah singgah adalah merupakan tahap awal seorang anak untuk memperoleh pelayanan. Di rumah singgah ini, anak-anak jalanan bisa mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan untuk mereka yang tidak memiliki rumah untuk pulang. Program - program yang dikembangkan dalam rumah singgah juga tidak hanya pada pendidikan formal, namun ada pendidikan lain yang diajarkan seperti keterampilan - keterampilan pendukung.

Penanggulangan anak jalanan melalui Rumah Singgah dimana Strategi ini disebut juga strategi semi panti yang lebih terbuka dan tidak kaku. Strategi ini dapat berbentuk rumah singgah, rumah terbuka untuk berbagai aktivitas, rumah belajar, rumah persinggahan anak dengan keluarganya, rumah keluarga pengganti, atau tempat anak yang mengembangkan sub-kultur tertentu.(Amin et al., 2012).

Sebelum menentukan fokus dari penelitian yang akan diambil, peneliti mencari beberapa contoh hasil penelitian yang berkaitan dengan penanggulangan anak jalanan. Penelitian ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM terhadap penanganan anak jalanan di rumah singgah di Propinsi DIY (2010: 126) menunjukkan bahwa model penanganan anak

jalanan yang sering dilakukan oleh rumah singgah kadangkala justru memanjakan anak jalanan yang akhirnya menyebabkan jumlah anak jalanan terus meningkat.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah. Karena anak jalanan merupakan sebuah permasalahan sosial yang harus segera di perbaiki keadaanya. Pada hakikatnya anak merupakan karunia dan asset bangsa yang harus dijaga hak dan martabatnya karena kelak akan menjadi penerus cita-cita bangsa. Peningkatan anak jalanan yang kian hari semakin tinggi merupakan cerminan dari tidak efektifnya program - program penanggulangan anak jalanan, banyak hambatan yang harus kita pikirkan cara mengatasinya agar anak jalanan bukan lagi menjadi permasalahan sosial yang akan menjadi dampak buruk, salah satu penanggulangan anak jalanan adalah melalui rumah singgah atau juga semi panti, anak jalanan disini mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan.

Pada dasarnya tahap pelaksanaan penanggulangan anak jalanan yang dilakukan di Rumah Singgah diharapkan bisa membuat anak jalanan mandiri kelak dikemudian hari mereka bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan adanya salah satu cara untuk mengatasi anak jalanan melalui Rumah Singgah, ini diharapkan para anak jalanan setelah mendapatkan bekal keterampilan di lembaga dapat menentukan jalan hidupnya yang baik dan tidak tergantung terhadap orang lain baik itu di dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan kajian lebih lanjut untuk dalam bentuk penelitian dengan judul **”Penanggulangan Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Pada hakikatnya anak merupakan karunia dan asset bangsa yang harus dijaga karena kelak akan menjadi penerus cita-cita bangsa. Peningkatan anak jalanan yang kian hari semakin tinggi merupakan cerminan dari tidak efektifnya program - program penanggulangan anak jalanan, banyak hambatan yang harus kita pikirkan cara mengatasinya agar anak jalanan bukan lagi menjadi permasalahan sosial yang akan menjadi dampak buruk, salah satu penanggulangan anak jalanan adalah melalui rumah singgah atau juga semi panti, anak jalanan disini mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan sehingga anak jalanan diharapkan tidak akan kembali ke jalanan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah di kota Bandung dengan mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk penanggulangan yang diberikan rumah singgah terhadap anak jalanan.
2. Bagaimana proses pelaksanaan penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah.
3. Apa hambatan - hambatan penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah.
4. Bagaimana cara mengatasi hambatan penanggulangan melalui rumah singgah terhadap anak jalanan.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam pelaksanaan penelitian berkaitan dengan data dan untuk apa data tersebut dihimpun kemudian diolah peneliti sehingga menjadi sebuah karya yang mampu berguna secara teoritis dan praktis. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang: “Penanggulangan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah” adalah untuk mendeskripsikan:

1. Bentuk penanggulangan yang diberikan rumah singgah terhadap anak jalanan.
2. Proses pelaksanaan penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah.
3. Hambatan- hambatan penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah.
4. Cara mengatasi hambatan penanggulangan melalui rumah singgah terhadap anak jalanan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Segala bentuk penelitian ilmiah kehidupan sosial dirancang untuk kesempurnaan suatu deskripsi permasalahan sosial. Penelitian ini dibutuhkan untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam suatu kondisi realitas kehidupan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Teoritis

Memperkaya penelitian mengenai gambaran penanggulangan anak jalanan khususnya di bidang ilmu kesejahteraan sosial, serta memberikan referensi kepada

peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sasaran kepada masyarakat terutama para pemerintah, lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, serta peran masyarakat lainnya sehingga mereka dapat memahami tentang pentingnya penanggulangan anak jalanan guna kehidupan yang lebih baik.

1.4. Kerangka Konseptual

Pekerjaan sosial menurut Zastrow dalam Fahrudin (2014:60) adalah sebagai berikut:

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka berfungsi sosial mereka dan untuk menciptakan kondisi yang mendukung tujuan-tujuan ini. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik - teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan - pelayanan nyata; memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu-individu, keluarga - keluarga, dan kelompok-kelompok; membantu komunitas atau kelompok memberikan atau memperbaiki pelayanan - pelayanan sosial dan kesehatan; dan berpartisipasi dalam proses - proses legislatif yang berkaitan.

Pekerjaan sosial merupakan suatu profesi pertolongan atau pelayanan pertolongan secara profesional yang berdasarkan pada konsep kesejahteraan sosial. Selain itu konsep kesejahteraan sosial merupakan suatu program yang terorganisir dan sistematis. Fokus utama dari kesejahteraan sosial yaitu membantu orang untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan dasarnya dengan cara memungkinkan orang agar

dapat menjalankan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah sistem terorganisasi dari pelayanan - pelayanan sosial dan institusi - institusi yang dirancang untuk membantu individu - individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi - relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan - kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang berisikan pelayanan sosial dimana sistem tersebut memberikan rasa sejahtera kepada individu, kelompok, maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Keadaan sosial yang sejahtera adalah setiap masing-masing individu, kelompok, dan masyarakat merasakan terpenuhinya kebutuhan - kebutuhan hidupnya, baik itu secara psikis, fisik, dan sosial untuk dapat melakukan sesuai dengan perannya masing-masing dengan melibatkan pekerja sosial dan mengoptimalkan keberfungsian sosial pada individu, kelompok, dan masyarakat.

Keadaan yang sejahtera berarti keadaan yang di dalamnya tidak ada kondisi yang disebut dengan masalah sosial, masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Hal itu disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang berlaku. Lebih dari itu suatu kondisi juga dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun *non* fisik. (Soetomo 2008:1).

Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Abu Huraerah (2008:45)

mengemukakan tentang pengertian masalah sosial yaitu:

1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat istiadat masyarakat (dan adat istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama).
2. Situasi sosial yang dianggap oleh sebagian besar dari warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dihendaki, berbahaya dan merugikan orang banyak.

Sementara itu masalah sosial menurut Soetomo (2008:6) yang dikutip dari Parillo (1987:14) menyatakan bahwa pengertian masalah sosial mengandung empat komponen, dengan demikian situasi atau kondisi sosial dapat disebut sebagai masalah sosial apabila terlihat indikasi keberadaan empat unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau nonfisik, baik individu maupun masyarakat.
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Pada umumnya masalah sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena gejala tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan nilai, norma sosial yang berlaku. Suatu kondisi juga dianggap sebagai masalah sosial karena menimbulkan berbagai penderitaan dan kerugian baik fisik maupun nonfisik. masalah sosial adalah sebuah keadaan yang tidak diinginkan, yang harus segera diatasi jika masalah sosial itu menghampiri, karena jika dibiarkan akan menyebabkan ketidak nyamanan masyarakat, berbahaya bagi orang sekitar ataupun bagi si penyandang masalah sosial dan merugikan juga bagi banyak orang.

Sebagaimana sudah banyak disinggung, masalah sosial sebagai kondisi yang tidak diharapkan akan mendorong tindakan untuk melakukan perubahan yang lebih sesuai harapan. Oleh sebab itu, upaya penanganan masalah sosial dapat dilihat sebagai proses suatu perubahan. Sebagaimana diketahui, masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan karena mengandung unsur-unsur yang dianggap merugikan baik dari segi fisik maupun nonfisik, oleh sebab itulah kondisi semacam itu kemudian membutuhkan keterampilan akan pemecahan, perubahan, dan perbaikan. Melalui kerangka pemikiran seperti diantara lain dapat dicoba dilihat masalah sosial yang berada pada posisi sebelum perubahan dilakukan.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi satu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya memperbaiki. (Hasanah & Putri, 2019)

Penanggulangan adalah merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas suatu kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi, maka penanggulangan dapat juga disebut suatu usaha untuk mewujudkan, membina, serta memelihara suatu permasalahan sosial agar tidak terjadi lagi. Permasalahan sosial yang besar yang harus segera diatasi.

Penanggulangan dapat didefinisikan sebagai tindakan dimana penduduk atau aparat di daerah setempat mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan

sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Dalam kenyataannya, seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau para aparat setempat baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Fokus utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah pada perlindungan sosial. Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka atau sekurang - kurangnya melindungi mereka dari situasi - situasi yang eksploitatif dan membahayakan. (Senja et al., 2012)

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak tersebut berada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

Menurut Kementerian Sosial RI (2001:20) anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Selain itu, Direktorat kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Anak-anak yang disebut anak jalanan yaitu anak-anak, baik perempuan

maupun laki-laki yang melakukan kegiatan tidak menentu atau minimal 4 (empat) jam/hari dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang lalu. (M. Ramadhani, Sarbaini, 2016)

Aktivitas yang dilakukan seperti sebagai pedagang asongan, meminta-minta, bermain, mengamen dan lain-lain dimana kegiatan yang dilakukan dapat membahayakan dirinya atau mengganggu ketertiban umum. Banyak yang melatar belakangi atau alasan mereka berada di jalanan yaitu seperti faktor ekonomi, faktor budaya, faktor keluarga faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor hukum.

Latar belakang dari keluarga yang tidak mampu secara finansial serta tingkat pendidikan orang tua yang rendah, adanya salah asuh di dalam keluarga (komunikasi orang tua dan anak buruk, terjadinya konflik di dalam keluarga, kurangnya pendidikan dini bagi anak) yang diberikan orang tua terhadap anak-anak. Adapun memang sudah menjadi kebiasaan anak bermain di jalan yang sebelumnya bisa dipengaruhi oleh pergaulan yang salah. (Hasanah & Putri, 2019b)

Hidup dan berada di jalanan bukanlah tempat yang layak untuk membantu tumbuh kembang anak secara optimal karena resiko eksploitasi dan ancaman kekerasan yang bisa kapan saja dirasakan oleh anak-anak jalanan tersebut. Resiko menjadi anak jalanan antara lain: (1) korban operasi tertib sosial; (2) korban tindak kekerasan orang dewasa; (3) kehilangan pengasuhan; (4) ancaman kesehatan dan penyakit menular; (5) kehilangan kesempatan pendidikan; (6) konflik dengan hukum; dll. Resiko - resiko tersebut akan terus melekat pada diri anak, meskipun mereka tidak meneruskan keberadaannya di jalanan. (Senja et al., 2012)

Pada periode pasca jalanan, anak menjadi tidak memiliki keterampilan di sektor lain (*non-jalanan*), tidak memiliki identitas diri yang sempurna, internalisasi perilaku/subkultur jalanan, *traumatized* dan *stigmatized*, serta reproduksi kekerasan Abu Huraerah (2012:89).

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama menurut Depdiknas (2000) yang dikutip oleh (Amin et al., 2012) yaitu :

1. *Children of the street*
Anak yang hidup dan tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun dengan keluarganya.
2. *Children on jembatan*.
Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan. kereta api, emperan toko dan kolong jembatan
3. *Children on the street*
Children on the street Anak yang bekerja di jalanan, umumnya mereka adalah anak putus anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya, umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara berkala.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak turun ke jalan, faktor tersebut menurut (Huraerah, 2003:121- 139) adalah:

1. Kemiskinan
Kemiskinan selalu diasosiasikan dengan munculnya berbagai gejala sosial. Keluarga yang miskin akan mengerahkan semua sumber daya manusianya untuk menambah penghasilan keluarga. Oleh karena itu, selain orang tua yang bekerja, anak - anak sudah dituntut bekerja.
2. Partisipasi Sekolah
Faktor makro lainnya yang sering dihubungkan dengan anak-anak yang menghabiskan waktu luangnya di jalanan adalah partisipasi sekolah. Kita dapat

berasumsi bahwa jika anak - anak itu bersekolah, maka sebagian waktunya tidak akan berada di jalanan.

3. Disfungsi Keluarga

Penelitian yang khusus mengacu pada anak-anak yang dikategorikan sebagai *of the street* oleh UNICEF, menunjukkan bahwa motivasi mereka di jalanan bukanlah sekedar ekonomi. Kekerasan keluarga dan keretakan keluarga merupakan tema sentral dalam wawancara dengan mereka. Bagi anak-anak ini, kehidupan di jalanan yang keras lebih memberikan alternatif kekerasan jika dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh kekerasan. (Amin Amalia Mellisa, Krisnani Hetty, 2013)

Sementara itu menurut Roux & Smith (1998) menyebutkan bahwa faktor-faktor dalam keluarga (seperti hubungan orang tua dan anak) merupakan alasan utama anak meninggalkan rumah pergi ke jalan. Banyak pihak meyakini bahwa kemiskinan merupakan faktor utama yang mendorong anak pergi ke jalan. Faktor - faktor lainnya seringkali merupakan turunan akibat kondisi kemiskinan atau ada relasi kuat yang saling mempengaruhi antar faktor-faktor tersebut, yaitu: kekerasan dalam keluarga, dorongan keluarga, impian kebebasan, ingin memiliki uang sendiri, dan pengaruh teman. Kekerasan dalam keluarga banyak diungkapkan sebagai salah satu faktor yang mendorong anak lari dari rumah dan pergi ke jalanan. Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anak memang dapat terjadi di semua lapisan sosial masyarakat. Namun, pada lapisan masyarakat bawah/miskin, kemungkinan terjadinya kekerasan lebih besar dengan tipe kekerasan yang lebih beragam. (Senja et al., 2012).

Untuk memahami masalah anak jalanan lebih lanjut perlu diketahui unsur latar belakangnya. Dengan memahami latar belakangnya akan lebih mudah diidentifikasi sifat, keluasan, dan kedalaman masalahnya. Dalam proses berikutnya, pemahaman latar belakang masalahnya juga akan sangat bermanfaat guna menentukan langkah-langkah sebagai upaya menanganinya, berbagai upaya untuk

menangani keberadaan anak jalanan telah dilakukan pemerintah. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan dan hak anak. Berdasarkan Intruksi Presiden No 3 tahun 2010 tentang pembangunan program yang berkeadilan, ditetapkan sebuah Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) sebagai program prioritas nasional, yang didalamnya termasuk Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS-Anjal) dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai wadah yang melaksanakan Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan. Dalam menangani keberadaan anak jalanan, salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menganggap perlu adanya suatu pelayanan bagi anak jalanan. (Amin Amalia Mellisa, Krisnani Hetty, 2013)

Selain itu, mengacu pada UU nomor 23 tahun 2002, tentang perlindungan anak adalah segala sesuatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengenai perlindungan anak dibagi dalam dua pengertian:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan perlindungan ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, bidang lainnya. (Rosidawati Imas, 2011)

Perlindungan anak dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) tertulis dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai “Hak Anak”,

tertulis dalam Bagian Kesepuluh mulai Pasal 52 sampai dengan Pasal 66, diantaranya:

1. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 UU No. 39 Tahun 1999).
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. (Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999).
3. Lebih tegas lagi dalam pasal berikutnya disebutkan bahwa : “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya. (Pasal 65 UU No. 39 Tahun 1999).

Menurut Arif Gosita dalam buku Maidin Gultom berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik rohani, jasmani, dan sosial. (Siti Naelu Saadah, 2008).

Perlindungan bagi anak jalanan salah satunya di wadahi oleh bentuk pelayanan sosial berupa pemberdayaan, pembinaan, pemeliharaan serta perlindungan oleh rumah singgah Menurut Munajat (2001:60) yang dikutip dalam menjelaskan rumah singgah merupakan perantara antara anak jalanan dengan pihak-pihak yang membantu mereka. Rumah singgah bertujuan membantu anak jalanan dalam mengatasi masalah - masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan demikian rumah singgah bukan

merupakan lembaga pelayanan sosial yang membantu menyelesaikan masalah, namun merupakan lembaga pelayanan sosial yang memberikan proses informal dengan suasana resosialisasi bagi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. (Anandar & Wibowo, 2015).

Penanggulangan anak jalanan bisa dilakukan apabila telah melalui tahap pengkajian secara mendalam terhadap kebutuhan dan potensi anak jalanan serta faktor-faktor yang melatar belakangi anak turun ke jalan. Tahap awal dalam pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan Rumah Singgah adalah melakukan identifikasi agar dapat diklasifikasi dalam kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya dapat diketahui adanya potensi tertentu yang melekat pada diri anak jalanan. Potensi ini menurut Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) dapat dilihat dari dua sisi yaitu potensi yang melekat pada diri anak jalanan sebagai individu dan sebagai suatu kelompok dari warga masyarakat dan potensi yang terdapat di lingkungan sosialnya baik keluarga ataupun masyarakat sekitarnya. Potensi pada diri anak jalanan, misalnya kecerdasan intelektual atau *intelectual quetion* (IQ) yang tinggi bisa diberdayakan melalui pendidikan, diberi beasiswa dan sarana pendukung lainnya dengan harapan anak jalanan bisa kembali ke sekolah, Pemberdayaan tersebut tidak hanya berhenti pada pemberian bantuan awal saja, namun semua bentuk bantuan baik berupa pendidikan atau wirausaha harus dilanjutkan pada tahap pengembangan dan pemberdayaan lanjutan hingga anak jalanan menjadi mandiri.

Haryono (2012) mengidentifikasikan empat model kebijakan penanganan anak jalanan yaitu:

1. *Street- centered intervention*
Kebijakan ini memfokuskan penanganan pada anak jalanan di tempat mereka hidup sehari-hari yaitu jalanan.
2. *Family-centered intervention*
Fokus penanganan model ini adalah memberdayakan keluarga untuk mencegah anak-anak menjadi hidup di jalan.
3. *Institutional-centered intervention*
upaya model ini berpusat pada lembaga (panti), baik secara sementara (menyiapkan reunifikasi dengan keluarganya) maupun permanen (terutama jika anak jalanan sudah tidak memiliki orang tua atau kerabat). Pendekatan ini juga mencakup tempat berlindung sementara (rumah singgah), (Hasanah & Putri, 2019b)

Rumah Singgah atau lembaga sosial penampung anak jalanan setidaknya harus memiliki lima bagian atau staf untuk menjalankan aktivitas dan pekerjaan sosialnya. Bagian-bagian tersebut adalah: supervisor, pemimpin rumah singgah atau lembaga, pekerja sosial, ketua kelompok anak jalanan, dan tenaga administratif. Lembaga penampung atau Rumah Singgah anak jalanan harus memiliki jaringan kerja, baik dengan instansi pemerintah ataupun dengan lembaga-lembaga atau rumah singgah lainnya.

Secara harfiah Rumah Singgah berarti suatu tempat berhenti sebentar ketika di perjalanan untuk mampir atau istirahat, tetapi mencakup berbagai tempat kegiatan dan dimanfaatkan sebagai model sarana pembinaan anak jalanan. Tujuan umum Rumah Singgah adalah membantu anak jalanan mengatasi masalah - masalahnya dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sementara, tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Membentuk kembali sikap dan perilaku anak yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat
2. Mengupayakan anak-anak kembali ke rumah jika memungkinkan atau ke panti dan lembaga pengganti lainnya jika diperlukan

3. Memberikan berbagai alternatif pelayanan untuk pemenuhan kebutuhan anak dan menyiapkan masa depannya sehingga menjadi warga masyarakat yang produktif.

Sementara itu fungsi dari rumah singgah adalah sebagai berikut:

1. Tempat pertemuan pekerja sosial dengan anak jalanan
2. Perantara antara anak jalanan dengan orang tua
3. Perlindungan anak dari kekerasan dan penyalahgunaan
4. Pusat informasi tentang anak jalanan
5. Jalur masuk pelayanan sosial
6. Tempat pengenalan nilai dan norma sosial pada anak jalanan. (Yogyakarta, 2009)

Di dalam rumah perlindungan anak, anak jalanan diberikan pelayanan kesejahteraan sosial, diantaranya melalui pemberdayaan anak jalanan. Pemberdayaan pada anak jalanan, dapat diselenggarakan melalui berbagai kegiatan yang diadakan oleh rumah perlindungan anak. Menurut Depsos RI, rumah perlindungan anak hanya sebagai perantara dengan pihak yang akan membantu mereka sebagai proses informal yang memberikan mereka suasana pusat realisasi dan sosialisasi anak jalanan terhadap sistem dan norma masyarakat. Secara umum tujuan dibentuknya rumah perlindungan anak adalah membantu anak jalanan menghadapi masalah-masalah dan menemukan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup.

Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial sebagaimana dikutip oleh Krismiarsi (2004) yang dikutip oleh (Anandar & Wibowo, 2015) mendefinisikan rumah singgah sebagai berikut:

1. Anak jalanan boleh tinggal sementara untuk tujuan perlindungan, misalnya: karena tidak punya rumah, ancaman di jalan, ancaman/kekerasan dari orang tua dan lain-lain. Biasanya hal ini dihadapi anak yang hidup di jalanan dan tidak mempunyai tempat tinggal.
2. Pada saat tinggal sementara mereka memperoleh intervensi yang intensif dari pekerja sosial sehingga tidak tergantung terus kepada rumah singgah.
3. Anak jalanan datang sewaktu-waktu untuk bercakap-cakap, istirahat, bermain, mengikuti kegiatan dan lain-lain
4. Rumah singgah tidak memperkenankan anak jalanan untuk tinggal selamanya.
5. Anak jalanan yang masih tinggal dengan orang tua atau saudaranya atau sudah mempunyai tempat tinggal tetap sendirian maupun berkelompok tidak diperkenankan menetap di rumah singgah, kecuali ada beberapa situasi yang bersifat darurat.
6. Anak jalanan yang sudah mempunyai tempat tinggal tetap merupakan kondisi melalui proses informal dalam resosialisasi anak jalanan terhadap sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, diharapkan mampu mencapai tujuan penyelenggaraan rumah singgah.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana Penanggulangan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah. Peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif dengan analisis data sekunder berupa data dari sumber resmi untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Maleong (2011:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1.5.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus menurut Nazir (2011:57) menyatakan bahwa: “Studi Kasus, atau penelitian kasus (*case study*), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek penelitian dapat saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat”. Dengan demikian, penelitian studi kasus ini akan mencoba mengungkap bagaimana penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah.

Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah di kota Bandung. Tujuan dari penggunaan metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah. Pada penelitian ini, peneliti berusaha memahami bagaimana penanggulangan anak jalanan melalui rumah singgah. Peneliti tidak melihat benar atau salah, namun menganggap bahwa semua data yang didapatkan dari hasil penelitian dari data sekunder yang bersumber dari jurnal, buku dan website resmi lainnya adalah data yang akurat.

1.5.2. Teknik Pemilihan Sumber Data

Subjek yang akan di diteliti pada penelitian ini adalah dari jurnal hasil penelitian mengenai penanggulangan anak jalanan, anak jalanan, dan rumah singgah, dengan pengambilan data menggunakan sebanyak 26 jurnal nasional yang telah disesuaikan akan mempermudah peneliti agar dapat disesuaikan dengan data

yang dibutuhkan sesuai dengan topik penelitian, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Data merupakan penunjang penelitian agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang nyata. Dari mana data berasal merupakan hal yang mesti diperhatikan, dengan kata lain sumber data pada penelitian.

Penelitian di dalamnya memiliki acuan dari mana asal data - data yang diperoleh atau sumber data, selain itu terdapat rangkaian informasi yang dibutuhkan atau jenis data oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini. Adapun sumber dan jenis data penelitian ini, sebagai berikut:

1.5.2.1.Sumber Data

Data merupakan penunjang penelitian agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang nyata. Dari mana data berasal merupakan hal yang mesti diperhatikan. Penelitian di dalamnya memiliki acuan dari mana asal data - data yang diperoleh atau sumber data, selain itu terdapat rangkaian informasi yang dibutuhkan atau jenis data oleh peneliti untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini.

Sumber data dibutuhkan data agar hasil penelitian lebih akurat sesuai dengan fenomena sosial yang diteliti dan sesuai dengan kenyataan yang sedang terjadi. Alwasilah (2012:107) menyatakan bahwa: “Sumber data tidak ada persamaan atau hubungan deduktif antara pertanyaan penelitian dan metode pengumpulan data”. Sumber data berupa survei, eksperimen, dokumen, arsip dan lainnya. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian ini, data sekunder adalah data yang sudah ada, tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data tersebut

sudah dikumpulkan oleh orang lain atau sudah di dokumentasikan dan dipublikasikan oleh orang lain. Jenis data sekunder, data hasil penelitian bisa penelitian orang lain, atau penelitian sendiri, dan data administratif kelembagaan, yaitu data yang dikumpulkan oleh Lembaga, misalnya Badan Pusat Statistik RI, Kementrian Sosial RI, instansi pemerintah dll. Data yang digunakan oleh peneliti disini merupakan data dari jurnal hasil penelitian orang lain.

1.5.2.2. Jenis Data

Data akan dibagi berdasarkan identifikasi masalah dan tujuan penelitian agar mampu mendeskripsikan serta mengidentifikasi permasalahan yang diteliti sehingga dapat menjelaskan data lebih terperinci, agar dapat melakukan penelitian secara optimal peneliti membagi informasi yang dibutuhkan beberapa data sekunder dari jurnal.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti memperoleh, mengumpulkan data menggunakan teknik - teknik yang di dalamnya sesuai dengan konsep dan pendekatan penelitian kualitatif ini Teknik pengumpulan data diberlakukan agar dapat mempermudah peneliti, Teknik yang pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini adalah studi dokumen. Studi Dokumen, dokumen-dokumen kualitatif (*qualitative documents*) melakukan studi dokumen yaitu menganalisis dan mengidentifikasi dokumen-dokumen seperti jurnal, jurnal yang digunakan ada 26 jurnal nasional yang digunakan oleh peneliti.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Bogdan & Biklen, dalam Moleong (2017:248).

Terdapat beberapa teknik yang peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang sudah didapat. Adapun teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah koding dan kategorisasi. Menurut Saldana (2009:12) bahwa :

Koding adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran fakta sebagai satu kesatuan analisis data kualitatif dan teknik mengumpulkan serta menarik kesimpulan analisis psikologis terhadap data yang diperoleh. Koding dimaksudkan sebagai cara mendapatkan kata atau frase yang menentukan adanya fakta psikologi yang menonjol, menangkap esensi fakta, atau menandai atribut psikologi yang muncul kuat dari sejumlah kumpulan bahasa atau data visual. Data tersebut dapat berupa transkrip wawancara, catatan lapangan observasi partisipan, jurnal, dokumen, literatur, artefak, fotografi, video, website, korespondensi email dan lain sebagainya. Kode dengan demikian merupakan proses transisi antara koleksi data dan analisis data yang lebih luas.

Proses dari koding itu sendiri sangat membantu peneliti untuk menemukan inti atau makna utama dari informasi yang disampaikan oleh informan. Dengan proses koding memudahkan peneliti untuk menafsirkan informasi dari dari yang telah diseleksi atau disortir dalam proses koding.

Koding memiliki proses yang harus dilakukan oleh peneliti. Saldana menyatakan koding terdiri dari tiga tahapan yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Menurut Strauss dan Corbin dalam Saldana (2009:81) menyatakan proses koding terdiri dari beberapa bagian sebagian berikut :

1. *Open Coding (Initial Coding)*

Memecah data kualitatif menjadi bagian - bagian yang terpisah, memeriksanya dengan cermat, dan membandingkannya untuk persamaan dan perbedaan

2. *Axial Coding*

Memperluas kinerja analitik dari pengkodean awal dan sampai batas tertentu, pengkodean terfokus. Tujuannya adalah untuk menyusun kembali secara strategis data yang “terpecah” atau “retak” selama proses pengkodean awal.

3. *Selective Coding (Theoretical Coding)*

Berfungsi seperti payung yang mencakup dan memperhitungkan semua kode dan kategori lain yang dirumuskan sejauh ini dalam analisis teori ground.

Integrasi dimulai dengan menemukan tema utama penelitian kategori utama atau inti yang terdiri dari semua produk analisis diringkas menjadi beberapa kata yang tampaknya menjelaskan apa “penelitian ini adalah semua tentang”

Data *coding* memegang peranan penting dalam analisis data dan menentukan kualitas abstraksi data hasil penelitian. Data *coding* yang diperoleh melalui tiga proses yang diawali dengan membagi data menjadi beberapa bagian yang tidak saling berhubungan dengan memeriksa datang secara cermat serta membandingkan data dari persamaan dan perbedaannya. Data yang sudah dibagi kemudian dianalisis untuk disusun kembali menjadi satu data secara ideal. Data yang sudah disusun akan terintegrasi yang diawali dengan menemukan tema utama penelitian yang terdiri dari semua hasil analisis data.

1.5.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah validitas data atau keabsahan data. Berdasarkan validitas data atau keabsahan data yang dijelaskan menurut Alwasilah (2012 : 130 - 133) maka peneliti akan menggunakan beberapa strategi validitas, yaitu:

1. Menerapkan *peer debriefing*, melakukan diskusi bersama, mendapatkan masukan dapat dilakukan untuk mengoreksi sesuatu yang salah.
2. Membuat deskripsi yang padat (*thick description*) tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan ranah (*setting*) penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman-pengalaman partisipan.
3. Memperlama waktu penelitian (*prolonged time*), waktu penelitian yang dibutuhkan akan sangat lama untuk membuat penelitian ini berjalan sesuai tujuan.

1.6. Lokasi dan Jadwal kegiatan

Lokasi dan jadwal kegiatan dibuat sesuai tujuan dari kegiatan penelitian ini, lokasi dan jadwal adalah sebagai berikut

1.6.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kota Bandung, Jakarta, Semarang dan Surabaya. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena beberapa merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia dengan tingkat jumlah anak jalanan yang tinggi. Selain alasan tersebut ini beberapa alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kota Bandung, Jakarta, Semarang, dan Surabaya :

1. Kota tersebut merupakan kota besar dengan peningkatan jumlah anak jalanan yang cukup signifikan, Di Indonesia sendiri data dari Kementerian Sosial (Kemensos) juga mencatat, jumlah anak jalanan pada tahun 2016 mencapai sekitar 4,1 juta atau meningkat secara drastis dari tahun 2015 (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, 2016). Pada Tahun 2004, menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial, jumlah anak jalanan sebesar 98.113 orang yang tersebar di 300 provinsi.. (Ummuhanifah et al., 2010).
2. Permasalahan dalam proses pelaksanaan penanggulangan anak jalanan di_ Beberapa kota tersebut memiliki beberapa permasalahan yang dihadapi saat ini adalah menangani proses Program penanganan anak jalanan yang dilakukan pemerintah dinilai belum efektif mengurangi jumlah anak jalanan. Banyak program penanganan anak jalanan yang hanya berfokus pada penanganan anak jalanan nya saja tidak melihat faktor-faktor lainnya. Faktor yang menjadi penghambat ialah salah satunya, kurangnya sumber dana, kurangnya sumber daya manusia keikutsertaan masyarakat dan banyak hal lainnya.

1.6.2. Jadwal kegiatan

Tabel 1.1. Jadwal kegiatan

No		Waktu Pelaksanaan	
----	--	-------------------	--

	Jenis kegiatan	2020			2021			
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
Tahapan Kegiatan Penelitian								
1	Mencari sumber data sekunder (jurnal)							
2	Mengidentifikasi sumber informasi							
3	Menganalisis data							
4	Membuat pertanyaan penelitian							
5	Menyusun laporan proposal							
6	Seminar proposal							
7	Proses pengkodean							
8	Penyusunan laporan							
9	Bimbingan penulisan							
10	Pengesahan hasil penelitian akhir							
11	Sidang laporan akhir							

